

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 10

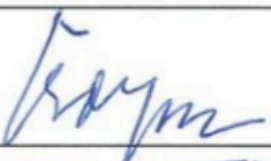
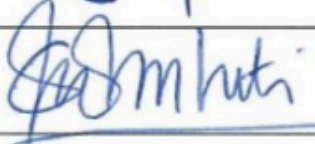
PEDOMAN PENINGKATAN DALAM SIKLUS PPEPP **STANDAR PROSES PENDIDIKAN**

-

STANDAR KELULUSAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 10

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 10

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 4 of 10

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- b. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- c. Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- d. Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- e. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- f. Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 10

III. PENINGKATAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Peningkatan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Peningkatan Standar Kelulusan** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya menganalisis dan merencanakan peningkatan standar Kelulusan yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		PENINGKATAN	
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait
1	2	3	20	21
1	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan semua kaprodi telah memeriksa keterpenuhan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan mahasiswa telah sesuai dengan kriteria	IPK lulusan untuk program sarjana minimal >2.00 untuk setiap periode kelulusan	1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang	1. Rektor 2. Auditee 3. Pimpinan setingkat diatas auditee 4. semua Kepala pusat di LPM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 10

No.	PENETAPAN		PENINGKATAN	
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait
1	2	3	20	21
	minimal sebagai berikut: a. Program sarjana IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. b. Program profesi, program spesialis, program magister, IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 c. Program doktor IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 untuk setiap periode kelulusan	IPK lulusan program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor minimal > 3.00 untuk setiap periode kelulusan.	diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4 2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM 3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee 4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya	

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 10

No.	PENETAPAN		PENINGKATAN	
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait
1	2	3	20	21
			memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya 5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi	
2	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan pemberian predikat lulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria sebagai berikut a. Program Sarjana: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Predikat Kelulusan 2,00 s/d 2.75 Tanpa Predikat 2.76 s/d 3.00 Memuaskan 3.01 s/d 3.50 Sangat Memuaskan > 3.50 Pujian b. Program Profesi, Program Spesialis,	Predikat Program Sarjana dengan IPK 2.00 – 2.75 = Tanpa Predikat 2.76 – 3.00 = Memuaskan 3.01 – 3.5 = Sangat Memuaskan > 3.5 Pujian untuk setiap periode kelulusan.	1. Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4 2. Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas	1. Rektor 2. Auditee 3. Pimpinan setingkat diatas auditee 4. semua Kepala pusat di LPM



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	-

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 8 of 10

No.	PENETAPAN		PENINGKATAN	
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait
1	2	3	20	21
	Program Magister, dan Program Doktor: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Predikat Kelulusan 3.00 s/d 3.50 Memuaskan 3.51 s/d 3.75 Sangat Memuaskan > 3.75 Pujian untuk setiap periode kelulusan.	Predikat Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, dan Program Doktor dengan IPK 3.00 – 3.5 = Memuaskan 3.51 – 3.75 = Sangat Memuaskan > 3.75 = Pujian untuk setiap periode kelulusan.	standar, selanjutnya disampaikan ke LPM 3. Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee 4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya 5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat	

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 10

No.	PENETAPAN		PENINGKATAN	
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait
1	2	3	20	21
			Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi	
3	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan ada kelengkapan lulusan yang terdiri dari: - Gelar akademik - Ijazah dengan Penomoran Ijazah Nasional, bagi lulusan S1, S2, dan S3 - Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi - Transkrip - Surat Keterangan Pendamping Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, dan program doktor. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan - Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya	Ada kelengkapan ijazah dengan PIN, transkrip dan SKPI, sertifikat profesi, gelar akademik, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat kompetensi untuk semua mahasiswa yang dinyatakan lulus.	- Sesudah auditee mendapatkan FR-UAJ-20-34 Hasil Audit Kepatuhan dari auditor, selanjutnya auditee harus merencanakan peningkatan mutu standar yang diperiksa jika penilaian terhadap indikator standar mendapatkan minimal skor 4 - Auditee merencanakan Peningkatan Mutu dapat berupa penambahan jumlah standar atau perbaikan kualitas standar, selanjutnya disampaikan ke LPM - Ka LPM menerima Rencana Peningkatan Mutu, selanjutnya Ka LPM dibantu semua Kapus (sesuai isu nya) akan menganalisis Rencana	- Rektor - Auditee - Pimpinan setingkat diatas auditee - semua Kepala pusat di LPM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 10 of 10

No.	PENETAPAN		PENINGKATAN	
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait
1	2	3	20	21
	Diberikan paling lambat 2 bulan setelah dinyatakan lulus.		Peningkatan Mutu yang disampaikan oleh auditee	
4	Wakil Rektor bidang akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia memastikan semua kaprodi telah memeriksa keterpenuhan persyaratan Tes Penguasaan Bahasa Inggris sesuai dengan persyaratan lulus masing-masing program studi yang diakui oleh Unika Atma Jaya sebelum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus.	Pemenuhan persyaratan Tes Penguasaan Bahasa Inggris sesuai persyaratan masing-masing program studi yang diakui oleh Unika Atma Jaya.	4. LPM akan mengundang auditee bersama pimpinannya untuk bersama-sama merumuskan rencana peningkatan mutu yang menurut hasil analisisnya memang perlu untuk membuat standar baru atau menaikkan kualitas pada indikatornya 5. Hasil perumusan akan diusulkan oleh LPM kepada Rektor untuk dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas Unika Atma Jaya selanjutnya ditetapkan oleh Rektor dan disosialisasi	